

ANALISIS HISTORIS AYAT 'IDDAH DAN KORELASINYA DENGAN HAK KELUAR RUMAH BAGI WANITA KARIR PASCA PERCERAIAN

*Moh. Sirojul Munir, **Rifai Kurniawan, ***Sahroni

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

***MTs Miftahul Ulum

*Email: alsiroji99@gmail.com

Abstrak

As time goes by, the Al-Quran and Hadith as the main sources of Islamic teachings have always become objects of study to reveal new meanings as answers to the rapid continuation of modern life. Not discussed in the discussion of verses relating to fiqh law, one of which is regarding the provisions for women during the 'iddah period. In the context of the revelation of the verse regarding 'iddah, it is certainly different from today, so it needs to be studied in more depth, such as regarding the provisions for leaving the house, dressing up (ibdad) and so on. In ancient times, women having a career was taboo, women were even looked down upon as second class in social life. Meanwhile, in the context of the modern era with the rise of social media, you can even post photos on social media without leaving the house, and quite a few even use effects to polish the images that will be distributed. This article will reveal the essence of the 'iddah verses in the Koran regarding the law of leaving the house for 'iddah women. This research is research library research by presenting Abdullah Seed's contextual theory as a supporting aspect of the study. In this article, it is found that the prohibition on leaving the house for 'iddah women is not an integral aspect of 'iddah itself, the essence of 'iddah is that it is forbidden to marry within a predetermined time, while the prohibition on leaving the house and other aspects such as ibdad are completing the achievement of the initial essence.

Keywords: *'iddah Verse, Asbabun Nuzul Verse, Career Woman, Modern Context.*

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam selalu menjadi objek kajian untuk mengungkap makna-makna baru sebagai jawaban dari keberlangsungan kehidupan modern yang begitu pesat. Tidak terkecuali dalam pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fikih, salah satunya mengenai ketentuan perempuan dalam masa 'iddah. Dalam konteks turunnya ayat tentang 'iddah tersebut tentu berbeda dengan zaman sekarang, sehingga perlu dikaji lebih mendalam, seperti halnya perihal ketentuan keluar rumah, berdandan (ibdad) dan lain sebagainya. Di zaman dahulu perempuan berkarir merupakan hal yang tabu, bahkan perempuan dianggap remeh dipandang kelas dua dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam konteks zaman modern dengan maraknya sosial media, tanpa keluar rumah pun bisa dengan mem-posting foto di media sosial, bahkan pula tidak sedikit yang menggunakan efek sebagai pemoles gambar yang akan disebar. Artikel ini akan mengungkap esensi dari ayat-ayat 'iddah di dalam Al-Quran tentang hukum keluar rumah bagi wanita 'iddah. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menghadirkan teori kontekstual Abdullah Seed sebagai aspek pendukung kajian. Dalam artikel ini ditemukan pelarangan keluar rumah bagi wanita 'iddah adalah bukan aspek integral dari 'iddah itu sendiri, esensi dari 'iddah adalah dilarangan menikah dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan pelarangan keluar rumah dan aspek lain seperti ibdad adalah penyempurna ketercapaian esensi awal.

Kata Kunci: *Ayat 'iddah, Asbabun Nuzul, Wanita Karir, Konteks Modern*

A. Pendahuluan

Di saat dua orang pria dan wanita memutuskan untuk menikah, tidak pernah ada niatan untuk bercerai setelahnya. Namun, jika perceraian terjadi, pasti ada hal-hal tertentu yang sangat penting yang tidak dapat disampaikan dan dimaafkan oleh salah satu pihak. Perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir setelah semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah ditempuh. Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa perceraian (talak) adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh Allah. Bahkan dalam pengertian agama lainnya, perceraian juga dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari dengan sungguh-sungguh¹. Dalam Islam, ketika perceraian tidak dapat dihindari, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, terutama menyangkut nasib istri yang dicerai. Dalam situasi perceraian, pihak yang paling dirugikan umumnya adalah istri. Jika perceraian terjadi karena inisiatif istri (cerai *kebul*), maka hal itu dianggap lebih mudah diterima. Ini menunjukkan bahwa istri tersebut telah siap secara fisik dan mental untuk hidup mandiri, terlepas dari perlindungan dan dukungan suami. Namun, situasinya berbeda jika perceraian diinisiasi oleh suami, atau jika istri ditinggalkan karena kematian suami (cerai mati).

Dilihat melalui sudut pandang gender salah satu “kerugian” bagi istri yang bercerai dari suaminya, apapun jenis perceraianya, adalah adanya kewajiban bagi istri untuk menjalankan ‘*iddah*. Sedangkan bagi suami, tidak ada kewajiban serupa, kecuali yaitu ketika ‘*iddah* disebabkan talak *raji*’ maka dalam hal ini seorang suami masih memiliki kewajiban memberi nafkah sampai masa ‘*iddah*nya selesai. Akan tetapi kendatipun disebut kerugian, karena ‘*iddah* berupa kewajiban syariat, seorang istri yang melaksanakan ‘*iddah* dalam agama dicatat sebagai ibadah. Akan tetapi tidak hanya itu, ‘*iddah* juga sangat erat kaitannya dengan aspek psikologis. Seorang mu’taddah, dalam ‘*iddah*nya, selain menjalankan ibadah juga untuk meredakan dampak psikologis yang mungkin timbul pasca perceraian/berpisah dengan suaminya². Masyarakat Arab pra-Islam menerapkan praktik hukum yang dikenal sebagai ‘*iddah*. Dalam praktiknya, perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau anggota keluarga lainnya harus mengisolasi diri selama setahun penuh.³ Selama masa pengasingan tersebut, perempuan tersebut tidak boleh menggunakan wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, atau mengganti pakaian. Sebagai gantinya, dia akan diberi binatang seperti keledai, kambing, atau burung untuk digunakan sebagai alat untuk membersihkan kulitnya.⁴ Dalam sebuah Hadits, dijelaskan bahwa bau badan perempuan yang mengalami ‘*iddah* begitu busuknya sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. Jika perempuan tersebut keluar dari ruangan, burung gagak akan segera menyerangnya karena bau busuk yang ditimbulkan.⁵

Islam datang untuk mengatur praktik tersebut secara adil dengan menetapkan dan mengurangi masa ‘*iddah* sejak zaman tashri’. Namun, dengan perkembangan zaman yang

¹ Fitriana Firdausi, “KONTEKSTUALISASI AYAT- AYAT ‘ IDDAH,” 2019, 1–26.

² Wardah Nuroniya, “Diskursus ‘Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang ‘Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass,” *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216, <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.

³ Imam Subchi, “Antropologi Al-Qur’an: Integrasi Keilmuan Kisah-Kisah Al-Qur’an Dan Pokok-Pokok Antropologi Koentjaraningrat,” *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–99, <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.

⁴ (Musyafaah, 2018)

⁵ Abdullah Hanapi, “Antropologi Al-Qur’an Dalam Diskursus ‘Ulum Al-Qur’an Kontemporer,” *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 145–69, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/7097>.

memengaruhi kondisi sosial masyarakat dari masa tashri' hingga masa doktrin *ulama* klasik, serta dengan kemajuan teknologi yang membuka cakrawala baru, menjadi penting untuk melakukan koreksi dan merumuskan kembali konsepsi atas ayat – ayat hukum agar lebih aplikatif, adaptif, dan humanis untuk zaman sekarang.⁶ Ayat-ayat dalam al Qur'an, secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah ayat-ayat yang turun dengan didahului oleh suatu sebab atau peristiwa tertentu. Kelompok kedua merupakan ayat-ayat yang turun tanpa didahului oleh sebab khusus.⁷ Meskipun demikian, kategori kedua memakan porsi yang jauh lebih banyak daripada kategori pertama. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya al Qur'an diturunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia tanpa menunggu suatu peristiwa maupun pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW.⁸ Menyikapi ayat-ayat yang turun dengan sebab tertentu, pengetahuan tentang sebab tersebut mutlak diperlukan untuk bisa memperoleh makna yang sesuai dengan konteks dan maksud turunnya suatu ayat. Hal ini untuk menghindari terjadinya bias pemahaman terhadap suatu ayat. Apalagi jika ayat tersebut berkaitan dengan hukum yang berlaku di masyarakat, yang selalu bersentuhan dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang belum tentu sama dengan kondisi sosial budaya masyarakat Makkah Madinah ketika ayat itu turun.

Seperti halnya alasan yang sering didengungkan tentang lamanya masa *'iddah* bagi perempuan adalah terbebasnya rahim atau yang dipahami untuk mengetahui bahwa perempuan itu hamil atau tidak. Jika persoalannya adalah tentang bara'at a-rahm (terbebasnya rahim) maka sains modern sudah memberikan jawabannya. Dengan adanya alat-alat untuk mendeteksi kehamilan, maka perempuan semestinya tidak harus menunggu lama untuk mengetahui bahwa prihal kehamilannya.⁹ Disamping *'iddah* secara garis besar adalah masa tunggu seorang istri pasca perceraian atau karena ditinggal wafat oleh seorang suami, di dalamnya juga terdapat aturan – aturan lain, diantaranya adalah *Ihdad* (berkabung) dan *Lubtsul Bayt* (menetap di dalam rumah). Aturan – aturan tersebut merupakan hasil dari tafsiran para mufassir berdasarkan al quran dan Hadits. Sedangkan di era media social dunia pergaulan relasi social antar masyarakat semakin luas, tidak lagi di dunia nyata melainkan juga di media sosial. Membaca hasil tafsiran dari para fuqaha' atas ayat – ayat *'iddah* nampaknya perlu kembali dikaji lebih komprehensif kontekstualisasinya dalam kehidupan era modern.

Termasuk pula di antaranya adalah nasib Wanita karir pasca perceraian. Seiring berkembangnya zaman dan bergulirnya isu emansipasi serta ditekankannya perjuangan gender, gerak kaum wanita secara kuantitatif dan kualitatif semakin merambah pada sektor publik yang pada galibnya milik eksklusif kaum laki-laki. Wanita sudah biasa berada dalam lingkungan kegiatan sosial baik dalam sektor pendidikan, manajemen perusahaan bahkan hingga kepala pemerintahan. Jika merujuk pada ketetapan hukum para fuqaha' melalui segenap perangkat analisisnya terhadap ayat – ayat *'iddah* maka Wanita karir akan terancam lepas dari pekerjaannya. Hal ini tentu sebuah persoalan yang tidak terjadi dalam masa ayat al quran turun. Kendatipun dalam hukum islam dikatakan bahwa seorang istri kehidupannya akan dijamin oleh suami dengan pemberian nafaqah selama masa *'iddah* bagi mu'taddah talak roji, atau mendapatkan warisan bagi seorang istri yang ditinggal wafat seorang suami

⁶ Umi Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, 2013.

⁷ Syamsul Bakri, "Asbabul Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan," *At-Tibyan* 1, no. 1 (2016): 5.

⁸ Dadang Darmawan, "Analisa Kisah Yusuf Dalam Alquran Dengan Pendekatan Hermeneutika," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 8–16, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.870>.

⁹ Muhammad Syafiq Fajar Nugroho; Yeti Dahliana, "Hikmah Masa 'Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat 'Iddah Dalam Perspektif Ginekologi)," 2023, 1–8.

sehingga tidak perlu sibuk mencari uang, dalam kenyataannya di zaman modern hal tersebut terjadi sebaliknya.

Dalam tulisan ini merupakan usaha meninjau ulang dasar argumentasi atas ayat – ayat *'iddah* bagi Wanita di zaman modern dengan menganalisis asbabun nuzul ayat dan aspek historis keadaan arab secara menyeluruh. Dalam paparan di atas ada tiga focus persoalan tentang *'iddah* di dunia modern, yang pertama adalah makna *'iddah* sebagai masa untuk mengetahui kekosongan rahim, padahal dalam kenyataan di zaman modern terdapat alat untuk mendeteksi kehamilan, yang kedua kewajiban mu'taddah berdiam diri di dalam rumah (lubsul bayt) disebabkan semua jenis talak serta konsep *ihdad* atau berkabung khusus bagi Wanita karena suaminya meninggal, yang sedangkan kenyataan di era modern wajah atau bahkan seluruh badan dapat terekspos di media social kendatipun tidak keluar rumah, sedangkan yang ketiga adalah konsekuensi kehilangan pekerjaan bagi wanita karir saat dalam masa *'iddah*.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terkait *'iddah*. Salah satunya adalah tulisan dalam jurnal hukum kaidah oleh Aminuddin dkk yang berjudul "Pemaknaan *Ihdad* Bagi Perempuan Yang Ber'*iddah* Di Era Digital". Selain itu, Fitriana Firdausi juga menulis tentang hal serupa dengan judul yang sama yang dipublikasikan di jurnal Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama. Selanjutnya, terdapat juga tulisan yang membahas tentang "Tafsir Misoginis Ayat-Ayat *'iddah*: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat *'iddah* Menurut Mufasir Dan Ahli Fiqh", serta beberapa artikel lainnya. Yang membedakan tulisan ini dari yang lain adalah tidak hanya konten dan pendekatannya yang berbeda, tetapi juga usahanya untuk menganalisis ayat-ayat *'iddah* melalui telaah asbabun nuzul dan aspek sejarahnya, yang kemudian disesuaikan dengan problematika kehidupan modern. Dalam artikel ini menjadikan riwayat asbabun nuzul untuk menemukan celah diskusi dalam hubungan antar ayat serta melihat runtutan ayat yang diturunkan sebagai sebuah kesimpulan sosial.

Metodologi yang diterapkan adalah penelitian library research dengan jenis penelitian diskriptif analitis yang memanfaatkan teori kontekstualisasi Abdullah Saeed untuk mengkontekstualisasikan ayat-ayat *'iddah*. Hal ini dilakukan dengan me review kembali asbabun nuzul serta situasi sosial historis masyarakat Arab pada saat ayat-ayat *'iddah* diwajibkan. Pemanfaatan asbabun nuzul sebagai bagian dari ulumul Quran dan aspek historis masyarakat arab diarahkan untuk menemukan titik kesamaan dalam persoalan masa lalu dan tantangan di zaman sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan respons terhadap kehidupan modern yang kompleks dengan menggunakan Al-Quran sebagai solusinya.

B. Analisis Penafsiran Ulama Klasik Atas Ayat *'iddah*

Para mufassir mengkaji konsep *'iddah* dengan mendalam, menggali aspek hukum, sosial, dan spiritualnya dalam konteks budaya dan zaman dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan *'iddah* serta mengaitkannya dengan Hadits dan praktik Nabi Muhammad SAW. Melalui analisis mereka, para mufassir mengungkapkan makna dan tujuan di balik peraturan *'iddah*, termasuk perlindungan hak-hak wanita, penjagaan kehormatan, serta pemulihan sosial dan psikologis. Pendekatan mufassir terhadap *'iddah* mencerminkan keragaman perspektif dalam pemahaman Islam, yang terus menginspirasi diskusi dan refleksi dalam masyarakat Muslim.¹⁰ Argumentasi para mufasir dalam menentukan masa *'iddah* ialah berdasarkan empat ayat dalam al quran dengan konteks yang

¹⁰ Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis."

berbeda – beda. Dari empat ayat ini ada dua kategori ayat, tiga ayat objeknya untuk perempuan yang ditinggal suami karena diceraikan sedangkan satu ayat sisanya untuk perempuan yang ditinggal wafat. Ayat dalam kategori pertama yang menjelaskan tentang masa 'iddah karena perceraian terdapat pada firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 228 at talaq ayat 4 dan al ahzab ayat 49, sedangkan ayat yang menjelaskan tentang masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal suami karena ditinggal wafat terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 234 .

Ayat yang menjelaskan tentang perempuan yang ditinggal suami karena diceraikan sebagaimana berikut :

1. Surat Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوذَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya: istri - istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.

Ayat tersebut objeknya tertuju kepada perempuan yang telah bercerai dan masih dalam usia produktif, yang diwajibkan untuk menjalani masa tunggu ('iddah) selama tiga quru'. Terkait penafsiran tentang ayat tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Kasir dalam karyanya dengan menyoroti perbedaan pendapat para ulama terkait definisi tiga quru'. Beberapa menganggapnya sebagai tiga kali siklus menstruasi yang suci, sedangkan yang lain menginterpretasikannya sebagai tiga kali haid. Dalam konteks ini, ayat tersebut mengacu pada masa 'iddah yang harus dilewati oleh perempuan yang bercerai oleh suaminya, bukan karena dalam keadaan hamil atau karena suaminya meninggal dunia.¹¹

2. Surat At-Talaq Ayat 4

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

Artinya: Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Ayat dalam Surah At-Talaq tersebut mayoritas para mufassir menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan masa 'iddah yang objeknya terhadap perempuan yang manopuse (tidak lagi haid) atau perempuan yang belum pernah haid (masih tidak baligh) yang sedang

¹¹ Ibnu Kasir, *Tafsir Quraniil Adzim*, 1999.

dalam keadaan hamil dan tidak. Jika tidak dalam keadaan hamil para mufassir memberikan penafsiran maka konsekuensi masa 'iddahnya tiga bulan, dan apabila masa 'iddah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil konsekuensi masa 'iddahnya sampai melahirkan. Dalam surat Talaq ayat 4 ini mufassir menafsirkan atas dua isi pesan yang terkandung sebagaimana yang telah disebutkan.¹²

3. Al Quran Surah Al Ahzab 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

Ayat dalam surah At-Thalaq tersebut Al-Qurthubi memberikan penafsiran atas kandungan ayat yang termuat didalamnya yang menjelaskan bahwa dalam al ahzab menjelaskan tentang tidak adanya masa 'iddah bagi perempuan yang belum digauli oleh suami. Pendapat ini mayoritas *ulama* berfatwa dengan tafsiran yang sama tanpa ada perdebatan, disamping karena dikuatkan oleh riwayat sahabat, juga berdasarkan Hadits nabi muhammad s.a.w atas tidak adanya masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal cerai sebelum digauli.¹³

Setelah memaparkan ayat 'iddah karena perceraian, selanjutnya adalah ayat 'iddah yang objeknya bagi perempuan yang ditinggal suami karena ditinggal wafat berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam surah Al-Baqarah tersebut yang menyatakan, "Dan orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari", mengatur masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya dengan ketentuan masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari. Dalam ayat ini At-Thabari menampilkan tafsiran yang masih terjadi perbedaan diantara *ulama*. Pertama mufassir yang memegang pada dzahir ayat surah Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah kewajiban tunggal bagi seorang istri yang ditinggal wafat suaminya untuk melaksanakan 'iddah dalam rentan waktu empat bulan sepuluh hari. Yang kedua At-Thabari juga memaparkan tafsiran dari mufassir yang disamping mewajibkan ber'iddah juga memberikan tambahan larang keluar rumah dan berdandan.

¹² Kasir.

¹³ Muhammad bin Muhammad al Anshori Al Qurthubi Abu Abdillah Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Quran* (Mesir, 1963).

Menurut At-Thabari pendapat kedua menyalahi pemahaman dhahir ayat yang hanya mewajibkan perlempuan ber'*iddah* dengan tanpa ada larangan keluar rumah dan bermacam, dalam artian selama masa tunggu tersebut diantara dua penafsiran, At-Thabari lebih menguatkan pemahaman dalam dhahir ayat dari pendapat pertama bahwa seorang istri hanya diwajibkan tidak menikah lagi.¹⁴

Ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas mufassir klasik memberikan penafsir masa tunggu setiap perempuan dengan objek yang berbeda, dengan masa tunggu yang berbeda pula. Nalar yang diajukan oleh mufassir memberikan pemahaman definitif dari '*iddah* di kalangan arab adalah terkait dengan masa tunggu atas ketidak bolehan seorang istri menikah lagi dengan suami lain selagi masa '*iddah* yang telah ditentukan belum terlewati. Akan tetapi landasan para mufassir atas keaampatan ayat yang telah dipaparkan akan menjadi problematis manakala dikaitkan dengan surah At-Thalaq ayat 1 yang memberikan penjelasan bahwa wanita '*iddah* juga dilarang untuk keluar rumah selagi masa '*iddah*-nya belum terlewat. Dalam Surah At-Talak Ayat 1 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) '*iddahnya* (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Dalam surah At-Talak ini merupakan landasarn mufassir yang menambahkan syarat bagi wanita '*iddah* berupa pelarangan untuk tidak keluar rumah. Makna '*iddah* yang dalam bahasa arab pada mulanya merupakan masa untuk penantian agar seorang istri tidak menikah sebelum masa yang ditentukan disebabkan ayat dalam surah At-Thalaq ayat 1 bertambah dengan berupa persyaratan dilarang untuk keluar rumah. Oleh sebab itu dalam ayat ini menjadi perdebatan di kalangan mufassir, At-Thabari menampilkan perdebatan tersebut dalam tafsirnya dalam penggunaan kata Tallaqtumun Nisa dan kata Fataliqhunna, kedua kata ini menyiratkan kewajiban tersebut dikhususkan untuk perempuan yang masa '*iddahnya* karena dicerikan pihak suami bukan kaena ditinggal wafat. Sebagian menafsirkan bahwa ayat ini diperuntukkan khusus bagi wanita '*iddah* yang masih ada kemungkinan kembali yang disebut '*iddah* karena talak roj'I sebagian berpendapat ayat tersebut sama - sama diwajibkan baik roji ataupun talak bai'n yang diartikan sebagai talak yang tidak ada kemungkinan besar untuk kembali.

Disamping dalam surah At-Thalaq tersebut Ayat yang memunculkan polemik juga adalah ayat dalam Surah Al-Baqarah Ayat 240 yang mewajibkan kepada perempuan dalam masa '*iddah* karena ditinggal suami dengan tidak keluar selama satu tahun ayat tersebut berbunyi:

¹⁴ (Thabari, 2015)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dalam ayat tersebut memunculkan problematis karena bertentangan dengan surah Al-Baqarah ayat 234 yang mewajibkan *'iddah* empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan analisis para mufassir ayat 240 ini telah dinasakh dengan ayat 234. Sehingga hukum kewajiban bagi wanita *'iddah* wafat yang pada mulanya dilarang keluar rumah selama satu tahun diganti dengan hukum *'iddah* atau masa tunggu selama empat bulan sepuluh hari. Sebagian mufassir memahami penghapusan ini bersifat mutlak yang berarti tidak ada bagi perempuan yang ditinggal wafat dilarang keluar rumah, dicukupkan masa *'iddah* atau tidak menikah dalam rentan waktu empat bulan sepuluh hari, sedangkan sebagian mufassir memahami penghapusan tersebut hanya menghapus rentan waktunya tidak dengan kewajiban keluar rumah.¹⁵

Selain dari penjelasan tentang ayat keluar rumah, khusus perempuan yang masa *'iddah* nya karena ditinggal wafat, mufassir juga menyinggung kewajiban *ibddad*. Secara genealogis pendapat mufassir tentang *ibddad* ini tidak ditemukan dalam Al Quran akan tetapi terdapat dalam Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تَوَمَّنَ بِاللَّهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحْدَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

Artinya : dari Umi Habibah berkata aku mendengar Nabi bersabda tidak halal bagi perempuan beriman kepada allah dan hari akhir *ibddad* (bermacam) karena seseorang yang sudah wafat lebih dari tiga hari kecuali diperbolehkan karena meninggalnya suami selama empat bulan sepuluh hari (H.R Muslim/ Bukhari).

Hadits yang diriwayatkan oleh bukhari muslim tersebut masih terjadi multi tafsir, sebagian *ulama* Hadits mensyarahi Hadits ini bukan bermakna kewajiban *ibddad* bagi perempuan saat ditinggal wafat melainkan sebuah pilihan antara ber*ibddad* dan tidak. Sehingga *ulama* Hadits yang mensyarahi demikian berfatwa bahwa *ibddad* adalah kesunnahan bukan kewajiban. Terlepas dari pendapat tersebut sebagian *ulama* berpendapat bahwa *ibddad* adalah kewajiban bagi perempuan yang ditinggal suami. Nalisis Hadits tentang *ibddad* ini pada dasarnya adalah pembahasa terpisah dengan persoalan *'iddah*. Sebab *'iddah* adalah persoalan praktek masa tunggu rahim sedangkan *ibddad* merupakan praktek untuk berkabung atas kewafatan orang – orang masa pensyariatan di masa rakat arab.¹⁶

Terakhir dalam ulasan tentang ayat – ayat *'iddah* menurut *ulama* klasik *'iddah* memunculkan tiga variabel pertama *'iddah* itu sendiri yang berarti tidak boleh menikah lagi yang kedua keluar rumah dan ketiga berkabung (*Ibddad*) sehingga dari apa yang dianalisis

¹⁵ (Al Baghawi, 2003)

¹⁶ Nur Ikhlas, "Reposisi Perempuan Islam Dalam Bingkai Historiografi," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (2020): 101–17, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.27>.

mufasir klasik bisa dipahami bahwa selama waktu masa tunggu tidak menikah lagi (*'iddah*) dalam masa yang telah ditentukan dipenjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat larangan untuk tidak meninggalkan/keluar rumah bagi perempuan yang sedang ber'*'iddah* QS. 65:1, dengan rincian bersifat mutlak jika berupa *'iddah* karena perceraian. Artinya tidak ada alasan bagi perempuan yang sedang *'iddah* untuk keluar dari rumah dengan alasan apapun kecuali ada hajat dan mendapat izin suami bagi yang tertalak roji, sedangkan talak bain tidak dilarang hanya ketika ada hajat. Sedangkan dalam hal cerai mati, At-Tabari mengungkapkan perbedaan pendapat di kalangan Sahabat. Sebagian mengungkapkan kewajiban istri adalah menahan diri untuk tidak menikah lagi sampai lewat masa empat bulan sepuluh hari QS. 2:234. Adapun kewajiban lain seperti larangan keluar rumah dan *ibdad* tidak berlaku baginya.¹⁷

C. Analisis Konteks Historis Ayat *'Iddah*

Mekkah, sebagai tempat kelahiran Islam, merupakan kota niaga yang maju dan pusat keagamaan masyarakat Arab. Kondisi tanah yang tandus menyebabkan penduduknya cenderung berprofesi sebagai pedagang. Di sisi lain, Madinah, yang sangat subur, mengandalkan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai sumber penghidupan. Keduanya memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan Islam. Istilah-istilah terkait budaya lokal banyak diadopsi oleh Al-Quran, seperti perniagaan dan tanah yang subur, yang menjadi imajinasi di tengah padang pasir. Dalam Surat Al-Shaff ayat 10-11, keimanan kepada Allah dan Rasulullah diibaratkan sebagai "barang dagangan" yang menyelamatkan manusia. Al-Quran juga menggambarkan surga dengan sungai dan pepohonan subur, hal yang tidak umum di masyarakat gurun.¹⁸

Dalam konteks lokal perniagaan ini pula sebelum islam datang akad pernikahan selayaknya akad dalam jual beli, di mana harus ada pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikan, serta harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Ketika pernikahan diumpamakan dengan jual beli, yang berlaku sebagai pembeli adalah pihak calon suami.¹⁹ Wali calon istri sebagai penjual, mahar sebagai harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang yang diperjualbelikan. Parahnya, calon istri memperoleh posisi sebagai barang dagangan/niaga yang akan berpindah tangan dari penjual/wali kepada pembeli/calon suami ketika pembeli/calon suami telah membayarkan sejumlah harga/mahar kepada penjual/wali dengan akad yang jelas. Oleh sebabnya mahar perempuan yang dinikahi sebelum Islam bukan milik calon istri melainkan menjadi milik dari wali nikah perempuan tersebut.²⁰ Sebagai barang dagangan, dalam contoh tersebut, istri tidak mempunyai hak bicara sama sekali. Istri tidak bisa memilih "calon pembelinya".²¹ Dia hanya bisa menerima apa yang telah diputuskan oleh walinya, sebagai pemilik sebelum adanya akad nikah. Sedangkan dari pihak suami, karena sudah mengeluarkan mahar untuk mendapatkan istri, merasa mempunyai hak atas segala sesuatunya termasuk hak untuk menceraikan/mentalak. Perempuan, dalam hal ini yang sudah menikah, seakan-akan hanya barang dagangan yang bisa dipindah tangankan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh

¹⁷ (Al Qurthubi, 1963)

¹⁸ Subchi, "Antropologi Al-Qur'an: Integrasi Keilmuan Kisah-Kisah Al-Qur'an Dan Pokok-Pokok Antropologi Koentjaraningrat."

¹⁹ Nur Ikhlas, "Reposisi Perempuan Islam Dalam Bingkai Historiografi."

²⁰ (Sodiqin, 2008.)

²¹ R Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)," *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2017): h. 22 26-27.

pemilik sebelumnya. Ikatan pernikahan seperti layaknya hubungan transaksional antara suami dengan wali.²²

Sedangkan masa idah bagi seorang wanita di masa jahiliah karena ditinggal wafat suami adalah sebuah keburukan yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut bisa dilihat dari berita langsung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabda beliau. Diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW memberikan gambaran bagaimana wanita yang sedang berada dalam masa 'iddah di masa jahiliyah, wanita dalam masa 'iddah dimasukkan ke dalam gubuk dan dipakaikan pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu 1 (satu) tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya. Dan sangat jarang ia mengusap sesuatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia dilempari dengannya. Setelah satu tahun itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian ataupun yang lainnya.²³ Demikian pula apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Bari tentang masa idah wanita di masa jahiliah, bahwa mereka tidak boleh menyentuh air, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, kemudian setelah genap satu tahun barulah wanita itu keluar dengan kondisi yang sangat buruk.²⁴

Membaca keadaan historis tentang 'iddah pada masa ayat turun Al-Quran dengan kandungan ayat-ayat 'iddah menjadi sebuah respon yang positif dalam kehidupan sosial yang merendahkan perempuan pada masanya. Aturan-aturan di dalam Al-Quran dengan masa tunggu yang ditentukan bahkan kewajiban-kewajiban suami bagi perempuan 'iddah menjadi sebuah solusi adil atas problematika sosial yang terjadi. Al-Quran dalam merespon perempuan 'iddah tampak menampilkan diri sebagai pembela derajat bagi perempuan yang kerap dipandang rendah.²⁵ Respon Al-Quran tersebut dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya tentang ayat-ayat 'iddah yang telah dijelaskan beserta ketentuannya. Bahkan jika menelisik atas konteks historis yang terjadi, aspek-aspek tambahan seperti pelarangan keluar rumah atau *ihdad* yang terlihat menyiksa perempuan dengan aturan ketat, yang dijelaskan dalam ayat terpisah di luar ayat 'iddah dan dalam sebuah Hadits, mengindikasikan Islam dengan kedua syarat tersebut sebagai metode dakwah, bukan ajaran dogmatif bersifat mutlak dalam bagian integral 'iddah. Hal ini merupakan landasan berpikir mengapa para mufassir memperdebatkan pelarangan keluar rumah dan *ihdad* dalam konteks 'iddah.²⁶

D. Implementasi Ayat 'Iddah Terhadap Konteks Priode Modern

Dalam bagian sebelumnya, telah dibahas mengenai perdebatan antara beberapa ayat yang mengatur mengenai masa 'iddah dan larangan bagi wanita dalam masa 'iddah untuk keluar rumah. Perdebatan ini terutama melibatkan ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 234 dan 240 untuk perempuan yang ditinggal wafat suaminya. dan ayat 'iddah karena perceraian yaitu Al-Baqarah ayat 228, At-Thalaq Ayat 4, al ahzab ayat 4 serta ketetapan ketidak bolehan keluar rumah dalam At-Thalaq Ayat 1. Di kandungan ayat dalam surah Al-Baqarah 234 dan 240 yang berisi penjelasan ayat-ayat tentang 'iddah wafat terdapat pertentangan di keduanya tidak hanya pada pembahasan boleh atau tidaknya keluar rumah

²² (Amal, 2001.)

²³ (Ghazali, 2003)

²⁴ (Al-Bukhari, 59.)

²⁵ Syifa Aulia Widya Ananda, Widad Alfiah Zayyan, and Imamul Arifin, "Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 347–56, <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16700>.

²⁶ Abd. Moqsith Ghazali, "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral," *RAHIMA-LKiS*, 2002.

tetapi juga mengenai waktu masa 'iddah itu sendiri, ayat 234 menjelaskan masa 'iddah perempuan 4 bulan 10 hari sementara ayat 240 masa 'iddah perempuan yang ditinggal wafat suami adalah satu tahun, menjawab hal tersebut para mufasir klasik menghadirkan teori nasakh mansukh.²⁷ Abdullah Saeed menjelaskan bahwa konsep nasakh, yaitu penggantian atau pembatalan hukum oleh ayat-ayat Al-Quran, merupakan salah satu cara untuk menjelaskan fleksibilitas hukum dalam Al-Quran yang mencerminkan kondisi dan realitas sosial pada masa dan tempat di mana Al-Quran diturunkan.²⁸ Dengan menggunakan pendekatan nasakh mansukh Al-Baqarah 234 dan 240 akan ditemukan sebuah titik kesimpulan bahwa masa menunggu pasca ditinggal wafat suami selama satu tahun diganti dengan 4 bulan 10 hari, sebab kendatipun dari segi urutan di dalam Alquran nampak lebih dahulu dibandingkan dengan ayat yang pertama (ayat yang ke-240), namun dari segi *tartibun nuzulil ayat* disepakati bahwa ayat yang ke 240 lebih dulu turun bila dibandingkan dengan ayat yang ke-234, dan ini memang telah umum di dalam urutan ayat Alquran. Seperti misalnya surah al-'Alaq ayat 1-5 yang disepakati ulama turun pertama kali, bukanlah merupakan ayat dalam urutan pertama di dalam Alquran.²⁹

Dalam penjelasan sebelumnya pula, penulis telah menjelaskan latar belakang historis mengenai adat dan budaya yang berkembang di Arab pada masa pewahyuan, terutama menyangkut peran dan hubungan perempuan dalam keluarga. Pada masa tersebut, struktur budaya menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, di bawah posisi laki-laki. Pada masa itu, ketika perempuan ditinggal wafat suami, dipandang rendah dan diperlakukan dengan tidak baik.³⁰ Dengan diturunkannya Al-Baqarah ayat 240 perempuan lebih terlindungi yaitu dengan memberikan pengingat kepada lelaki untuk memberikan wasiat untuk istri istrinya.

Masa 'iddah selama satu tahun yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 240 tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks historisnya. Sebelum turunnya ayat ini yaitu pra islam, perempuan yang ditinggal wafat suaminya juga diwajibkan menjalani masa tunggu selama satu tahun³¹. Namun, perbedaannya terletak pada perlakuan terhadap perempuan dalam masa 'iddah tersebut sebelum turunnya ayat 240. Pada masa pra islam, perempuan dalam masa 'iddah seringkali tidak diperlakukan dengan baik. Dengan turunnya ayat 240, meskipun masa 'iddah masih selama satu tahun, tetapi isi ayat tersebut mengajarkan perlunya memperlakukan perempuan dengan baik selama masa tersebut. Ini mencerminkan salah satu hikmah dari nasakh mansukh, yaitu bahwa Allah mendidik hamba-Nya secara bertahap. Setelah itu, turunlah ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 235 yang menasakh masa 'iddah menjadi 4 bulan 10 hari, menggantikan masa tunggu selama satu tahun yang sebelumnya berlaku bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya.³²

Sedangkan dalam konteks kedua adalah 'iddah karena perceraian, yaitu Al-Baqarah ayat 228, At-Thalaq ayat 4, Al Ahzab ayat 49 serta At-Thalaq ayat 1 sebagai ayat yang isi kandungannya tentang ketetapan ketidak bolehan bagi perempuan 'iddah karena perceraian untuk keluar rumah. Melihat dari asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 228 yang didalamnya menjelaskan tentang masa 'iddah bagi perempuan yang masih produktif

²⁷ Firdausi, "KONTEKSTUALISASI AYAT- AYAT ' IDDAH.",

²⁸ Dahliana, "Hikmah Masa 'Iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat 'Iddah Dalam Prespektif Ginekologi)."

²⁹ Bakri, "Asbabul Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan."

³⁰ Arif Budiono, "PENAFSIRAN AL-QUR'AN MELALUI PENDEKATAN SEMIOTIKA DAN ANTROPOLOGI (TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD ARKOUN)" 1942, no. 02 (2015): 189–96.

³¹ Hanapi, "Antropologi Al-Qur'an Dalam Diskursus 'Ulum Al-Qur'an Kontemporer."

³² Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass."

diturunkan berkenaan dengan asma' binta yazid al an shari yang ditalak di masa rosulullah sedangkan di masa itu tidak ada 'iddah bagi perempuan tertalak dan kemudian turunlah ayat 228.³³ Sedangkan asbabun nuzul dalam surah At-Thalaq ayat 4 dengan kandungan ayat yang menjelaskan tentang masa 'iddah bagi perempuan tidak lagi haidl dan hamil berdasarkan yang dikutip Assuyuthi dalam kitab lubabun uqul dari kitab tafsir maqotil dijelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan pertanyaan khilal bin umar yang bertanya tentang masa 'iddah bagi perempuan hamil yang pada masa tersebut belum ada kejelasan rentan masa tungguannya.³⁴

Berikut tabel asbabun nuzul berdasarkan telusuran As Suyuti dari beberapa sumber

Ayat	Asbabun Nuzul	Penjelasan
Surah Al-Baqarah 228	● قوله تعالى والمطلقات يتربصن الآية أخرج أبو داود وابو داود أبي حاتم عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت طلقني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ● وذكر الثعلبي وهبة الله بن سلامة في النسخ عن الكلبي ومقاتل أن إسماعيل بن عبد الله العفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بحملها ثم علم فراجعها فولدت فماتت ومات ولدها فنزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء	Riwayat <i>asbabun nuzul</i> yang pertama dari riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya yang berkenaan dengan pertanyaan asma' binta umar, sedangkan asbabun nuzul yang kedua dari riwayat al kalbi dan maqatil tentang ismail bin abdullah al iffari yang mentalak istrinya saat peperangan dan kembali rujuk pasca mendengar bahwa istrinya terebut hamil. Menurut penulis Dari keduanya riwayat ini yang lebih pas dijadikan asbabnuzul dalam surah at talaq ayat 4 adalah yang pertama.
At-Thalaq Ayat 04	● وأخرجه الطيب في تاريخه من طريق جوير عن الضحاك عن ابن عباس (ك) وأخرجه الثعلبي من وجه آخر ضعيف (ك) وابن أبي حاتم من وجه آخر مرسل وأخرج ابن جرير وإسحق بن راهوية والحاكم وغيرهم عن أبي بن كعب قال لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار وأولات الأحمال فأُنزلت واللائي يئسن من المحيض الآية صحيح الإسناد ● وأخرج مقاتل في تفسيره أن خلاد بن عمرو بن الجموح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة التي لا تحيض فنزلت	Riwayat dari <i>asbabun nuzul</i> pertama menurut penelitian assuyuthi ditemukan dari beberapa sumber, diantaranya dalam tarikh at thayyib yang diriwayatkan oleh adohhak dan sejumlah riwayat lain dari jalur berbeda yang menjelaskan bahwa ayat 04 dalam surah At-Thalaq tersebut berkaitan dengan ayat poligami dalam surah Al-Baqarah. Sedangkan riwayat kedua assuyuthi mengutip dalam kitab tafsir milik maqotil yang menjelaskan tentang bahwa ayat 04 dalam surah attalak tersebut bermula dari pertanyaan umar bin jamuh tentang 'iddahnya seseorang yang tidak haidl

³³ Jaladdin As Sayuthi, *Lubabun Nuqul Fi Asbabun Nuzul*, n.d.

³⁴ Sayuthi.

Berdasarkan latar belakang turunnya ayat-ayat mengenai masa 'iddah beserta konteks historis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa 'iddah adalah periode penantian yang diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya, dan tidak terkait dengan larangan bagi perempuan dalam masa 'iddah untuk meninggalkan rumah. Larangan tersebut merupakan syarat tambahan yang muncul setelahnya. Dari sudut pandang sejarah, larangan bagi perempuan dalam masa 'iddah untuk meninggalkan rumah tampaknya muncul sebagai respons terhadap konteks sejarah pra-Islam, yang sudah ada sebelum turunnya ayat-ayat tersebut.

Masa 'iddah bagi istri memiliki beberapa hikmah disyariatkannya. Menurut Ali Shabuni di dalam bukunya Tafsir Ayat Ahkam beberapa hikmah dalam 'iddah adalah pertama, untuk mengetahui bebasnya rahim dari kehamilan sehingga tidak adanya percampuran atau kebingungan di dalam penentuan nasab. Adanya masa 'iddah akan diketahui apakah seorang wanita tersebut hamil atau tidak. Kedua, menunjukkan rasa duka seorang isteri akan kematian suaminya. Ketiga adalah dalam rangka melakukan ibadah agar supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah, sebab orang yang bercerai ataupun yang ditinggal mati oleh suaminya tentu merasa sedih. Karenanya mereka perlu beribadah guna introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah swt agar kesedihannya dapat tersembuhkan dan terobati. Keempat, bagi yang berpisah karena perceraian adanya kesempatan untuk ruju' atau kembali jika ada penyesalan terjadinya perceraian di antara keduanya untuk memperbaiki rumah tangga yang lebih baik.³⁵

Dari keempat poin hikmah 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka poin 1-3 hikmah 'iddah di atas dapat diterapkan, yaitu mengetahui bebasnya Rahim dari kehamilan, menunjukkan rasa duka seorang isteri karena kematian suaminya dan dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengurangi kesedihan seraya menerima takdir atas kematian suaminya.³⁶ Dilihat dari runtutan ayat dalam ayat – ayat 'iddah bisa ditemukan bahwa Al-Baqarah ayat 240 yang mengandung larangan perempuan 'iddah keluar rumah karena ditinggal wafat telah dinasakh dengan ayat 235, oleh sebab itu ulama berbeda dalam menafsirkan ayat tersebut apakah menasakh semua hukum ayat atau sebagian saja. Dalam hal ini al Tabari mengungkapkan perbedaan pendapat di kalangan Sahabat. Sebagian mengungkapkan kewajiban istri adalah menahan diri untuk tidak menikah lagi sampai lewat masa empat bulan sepuluh hari saja (QS. 2:234). Adapun kewajiban lain seperti larangan keluar rumah dan *ihdad* tidak berlaku bagi perempuan yang sedang ber'iddah.³⁷

Sedangkan larangan keluar rumah bagi perempuan yang 'iddah karena perceraian dan ketentuan mengenai masa tunggu perempuan pasca cerai terdapat dalam ayat yang berbeda. Larangan keluar rumah, jika dilihat dari urutan turunnya surat, maka surat At-Talaq, sebagai ayat yang menjelaskan tentang larangan keluar rumah, turun setelah Al-Baqarah dan Al-Ahzab. Al-Baqarah ayat 234 menjelaskan masa 'iddah bagi perempuan yang masih dalam masa haid, sedangkan Al-Ahzab ayat 49 mengandung penjelasan tentang tidak adanya masa tunggu bagi perempuan yang belum pernah digauli. Menurut Muhammad Izzah Darwazah, Al-Baqarah turun sebagai surat ke-77, Al-Ahzab sebagai surat ke-78, sementara At-Talaq merupakan surat ke-99 dalam urutan turunannya. Sedangkan at talaq

³⁵ Muhammad Ali As Shabuni, *Rawaiul Bayan*, 2018.

³⁶ Jurjawi, *Hikmatut Tasyri'Wafalsafatuhu*.

³⁷ Abu Abdillah Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil Quran*.

ayat 4 melihat dari asbun nuzulnya sebagian riwayat mengatakan turun setelah ayat poligami dalam surah Al-Baqarah.³⁸

Jika ditelisik melalui kaca mata teori Abdullah Saeed berdasarkan turunnya ayat 'iddah tentang larangan keluar rumah yang turun setelah ayat mengenai masa 'iddah menunjukkan bahwa larangan keluar rumah secara historis bukanlah bagian integral dari 'iddah itu sendiri, tetapi lebih merupakan aspek pendukung dalam implementasinya. Dalam penafsiran Surah At-Talaq ayat 1, bahkan Al-Tabari mengutip Basyar yang menyatakan bahwa larangan keluar rumah tersebut terkait dengan talak roji, yaitu talak satu atau dua, karena dalam kasus talak roji, suami masih memiliki status sebagai suami selama masa 'iddah belum selesai termasuk kewajiban nafaqah. Oleh karena itu, wajar jika dalam Al-Quran, kewajiban ditetapkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah roji untuk tetap tinggal di rumah, karena kebutuhan mereka telah tercukupi oleh kaum laki-laki (suami).³⁹

Dengan analisis historis yang oleh Saeed sebut sebagai konteks historis penerima pertama, beserta perjumpaan teks yang berkaitan dengan preseden, yang dalam pembahasan ini adalah ayat – ayat 'iddah dan posisi perempuan dalam teks tersebut di konteks saat pertama kali ayat turun, maka dapat kita temukan bahwa keluar rumah tidak menjadi titik tekan dalam kewajiban 'iddah. Berdasarkan hikmah disyariatkannya 'iddah serta ta'rifnya bahwa 'iddah adalah suatu masa untuk mengetahui bebasnya rahim dari suami pertama, memberikan pemahaman bahwa kewajiban urgen dari 'iddah adalah tidak menikah lagi pasca perceraian, sedangkan pelarangan untuk keluar rumah merupakan hal yang bersifat eksternal sebagai aspek penyempurna, buktinya al quran memberikan batasan pelarangan keluar rumah rumah tersebut kecuali diperbolehkan apabila keluar rumah karena ada hajat⁴⁰.

Oleh karena itu, berdasarkan teori Saeed pula instruksi Al-Quran kepada perempuan yang sedang dalam masa 'iddah lebih menekankan pada perlindungan terhadap perempuan tersebut dan untuk menghindari kemungkinan menikah lagi setelah perceraian khawatir terjadi campuran janin di dalam rahim yang dalam masa 'iddah hal ini bisa kita pahami dalam penggalan ayat surah Al-Baqarah ayat 234 وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِنَّ أَرْحَامَهُنَّ yang artinya Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka. Dari hal ini menunjukkan bahwa larangan untuk keluar selama masa 'iddah tidak lagi berlaku jika perempuan dapat memastikan keamanannya dan mencegah terjadinya menikah lagi. Terlebih lagi, jika perempuan berada dalam masa 'iddah karena suaminya telah meninggal dunia dan dia memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri serta anak-anaknya.⁴¹

Masa 'iddah yang memberikan hikmah agar dapat mengetahui bebas atau tidaknya rahim seorang isteri, tentu menjadi persoalan pada saat ini, sebab dengan kemajuan teknologi dapat diketahui dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu waktu selama 4 bulan sepuluh hari. Tetapi hikmah masa 'iddah untuk menunjukkan rasa duka dan berkabung dalam rangka menenangkan diri kepada Allah swt, ini tentu saja membutuhkan dan menghabiskan beberapa jangka waktu dan masa. Karenanya etika moral menjunjung tinggi nilai suci perkawinan di dalam menjalani masa 'iddah ini adalah hal terpenting yang ingin ditunjukkan dan masa selama 4 bulan 10 hari tersebut dianggap telah cukup layak

³⁸ Muhammad Izzah Darwazah, "Tafsirul Hadist Tartibus Suwari Hasabin Nuzul," 2000.

³⁹ Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*.

⁴⁰ Indar, "Iddah Dalam Keadilan Gender," *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 1 (2010): 103–27.

⁴¹ Musyafa'ah, "Interpretasi Ayat Iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis."

dalam pandangan agama sesuai dengan ayat yang ditelaah. Hikmah 'iddah tersebut tidak kemudian terhapus karena perkembangan zaman disebabkan alat pendeteksi kehamilan, seperti halnya sholat qoshor kendatipun dalam zaman modern jarak yang sekian jauhnya bisa dilalui dengan sebentar, bagi musafir tetap diperbolehkan berpatokan pada jarak diperbolehkannya sholat qoshor.⁴²

Setelah analisis ayat 'iddah yang menghubungkan aspek historis dan asbabun nuzul ayat atau yang disebut latar belakang turunnya ayat ditemukan titik kesimpulannya, dapat diaplikasikan kepada perempuan di zaman modern yang banyak menjadi perempuan profesional yang berkarir dan berkerja di luar rumah, yang mana konteksnya berbeda dengan zaman konteks pada saat ayat – ayat 'iddah disyariatkan. Di zaman modern, yang menjadi pekerjaan laki – laki, juga bisa dikerjakan oleh kaum perempuan. Semisal contoh banyak sejumlah perempuan yang berprofesi sebagai karyawan pabrik, dosen, guru, polwan, aparatus sipil negara dan sederet pekerjaan atau profesi yang lain. Hal tersebut tentu akan menjadi persoalan ketika mereka terkena konsekuensi masa 'iddah sebagaimana ketentuan mufasir klasik.⁴³

Dalam catatan cuti ASN semisal hanya diizinkan dalam beberapa keadaan yaitu : pertama cuti tahunan, selama 12 hari/tahun, jenis cuti ini bisa diambil oleh PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun (selain guru dan dosen), kedua cuti besar, selama 3 bulan, cuti ini bisa diambil oleh PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun, dan biasanya digunakan untuk menjalankan kewajiban agama (haji), ketiga cuti sakit yang waktunya bersifat kondisional, keempat cuti bersalin, dengan selama tiga bulan yang terbagi pada satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan anak pertama, anak kedua, dan ketiga, kelima cuti karena alasan penting, selama 2 bulan, cuti ini bisa diambil apabila ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, keenam cuti di luar tanggungan negara, selama 3 tahun yang dikhususkan bagi PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun. Setelah keterangan tersebut diteliti lebih lanjut, tidak terdapat alasan bagi seorang PNS perempuan untuk tidak masuk kerja dengan alasan 'iddah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mungkin bertentangan atau tidak sejalan dengan isi ayat satu dari surat At-Thalaq.⁴⁴ Sehingga seorang perempuan yang bekerja sebagai PNS kemudian mengalami musibah perceraian atau kematian suami, peraturan mana yang seharusnya diikuti?

Dengan mempertimbangan konteks historis ayat dan analisis hikmah dari adanya iddah, perempuan PNS khususnya atau wanita karir secara umum adalah bagian perempuan dengan kategori 'iddah yang diperbolehkan untuk keluar rumah, ketidakbolehan perempuan yang bekerja profesional secara mutlak ialah terdapat pada menikah lagi selama rentan waktu 'iddah yang telah ditetapkan al quran. dalam kehidupan nyata berdasarkan kepada wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang kepala KUA, jarang sekali atau hampir tidak pernah dia menemukan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi kurang dari 1 tahun. Biasanya wanita-wanita yang ditinggal mati tersebut akan menikah lagi pada masa setelah 1 tahun atau bahkan lebih. Bahkan dalam peraturan Kemenag perempuan muslim pasca perceraian juga terdapat 'iddah dengan dihitung sejak pengadilan agama menetapkan resmi bercerai, konsekuensi hukum peradilan adalah hanya tidak bisa

⁴² Nuroniyah, "Diskursus 'Iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass."

⁴³ Chaidaroh, *Konsep Iddah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*.

⁴⁴ Widya Ananda, Zayyan, and Arifin, "Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat."

mengurus surat nikah selama masa 'iddah, dan tidak sampai dalam pembahasan boleh tidaknya bekerja.⁴⁵

E. Penutup

Kajian terhadap Ayat-ayat 'iddah dalam surah Al-Baqarah ayat 234 dan surah Al-Baqarah ayat 240 yang keduanya bertentangan terkait rentan waktu yang ditangguhkan bagi wanita 'iddah wafat, dan Al-Baqarah ayat 228, At-Thalaq ayat 49, al Ahzab ayat 4 yang merupakan ayat yang mengandung tentang masa 'iddah bagi perempuan yang bercerai, serta ketentuan ketidak bolehan keluar rumah dalam At-Thalaq ayat 1 bagi perempuan 'iddah perceraian, yaitu dengan cara menelusuri teks dan konteks histori (Socio Historical Context), serta menelaah lebih lanjut aspek dari asbabun nuzul dalam lingkaran ayat – ayat tersebut, termasuk perihal *Tartibu Nuzulis Suwar* antar ayat untuk mengetahui aspek integral hubungan 'iddah dengan ayat yang berhubungan dengannya, maka kewajiban 'iddah dalam ruang kehidupan perempuan modern terdapat kajian lebih terperinci dalam kontekstualisasinya. Dalam kajian 'iddah tersebut juga mengungkap 'iddah pada dasarnya merupakan masa waktu seorang istri untuk mengetahui terbebasnya rahim dari suami pertama, dikhawatirkan ketika menikah lagi terjadi ketidak jelasan nasab. 'iddah bukan tentang ketidak bolehan istri keluar rumah atau pelarangan berdandan, keduanya merupakan aspek pendukung untuk tercapainya hikmah awal ditetapkan diwajibkan 'iddah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Al Qurthubi, Muhammad bin Muhammad al Anshori Al Qurthubi. *Al Jami' Li Abkamil Quran*. Mesir, 1963.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Damaskus, n.d.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al Qur'an*,. Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama, 2001), n.d.
- Baghawi, Al. *Tafsir Baghawi*. 2023rd ed. Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Islamiyah, n.d.
- Bakri, Syamsul. "Asbabul Nuzul: Dialog Antara Teks Dan Realitas Kesejarahan." *At-Tibyan* 1, no. 1 (2016): 5.
- Budiono, Arif. "PENAFSIRAN AL-QURAN MELALUI PENDEKATAN SEMIOTIKA DAN ANTROPOLOGI (TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD ARKOUN)" 1942, no. 02 (2015): 189–96.
- Chaidaroh, Umi. *Konsep 'iddah Dalam Hukum Fiqih Serta Implikasinya Terhadap Problematika Wanita Modern (Analisis Kritis Dekonstruksi)*, 2013.
- Dahlia, Muhammad Syafiq Fajar Nugroho; Yeti. "Hikmah Masa 'iddah Terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat 'iddah Dalam Perspektif Ginekologi)," 2023, 1–8.
- Darmawan, Dadang. "Analisa Kisah Yusuf Dalam Alquran Dengan Pendekatan Hermeneutika." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 8–16. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.870>.
- Daruzah, Muhammad Uzzah. "Tafsirul Haditst Tartibus Suwari Hasabin Nuzul," 2000.

⁴⁵ Wawancara, 15 Mei, 2024.

- Firdausi, Fitriana. "KONTEKSTUALISASI AYAT- AYAT ' IDDAH," 2019, 1–26.
- Ghazali, Abd. Moqsith. "'iddah Dan Iddad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral." *RAHIMA-LKiS*, 2002.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Tubuh, Seksualitas Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. RAHIMA-LKiS, 2002, n.d.
- Hanapi, Abdullah. "Antropologi Al-Quran Dalam Diskursus 'Ulum Al-Quran Kontemporer." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 8, no. 1 (2023): 145–69. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/7097>.
- Indar. "'iddah Dalam Keadilan Gender." *Jurnal Studi Gender & Anak* 5, no. 1 (2010): 103–27.
- Jurjawi, Ali Ahmad AL. *Hikmatut Tasyri'Wafalsafatuhu*, 2003.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir Quranil Adzim*, 1999.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2017): h. 22 26-27.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Interpretasi Ayat 'iddah Bagi Wanita Menopause, Amenorea, Dan Hamil Dengan Pendekatan Medis." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8, no. 1 (2018): 103–30. <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.103-130>.
- Nur Ikhlas. "Reposisi Perempuan Islam Dalam Bingkai Historiografi." *Ishtab: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 1 (2020): 101–17. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.27>.
- Nuroniya, Wardah. "Diskursus 'iddah Berperspektif Gender: Membaca Ulang 'iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 193–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1745>.
- Sayuthi, Jaladdin As. *Lubabun Nuqul Fi Asbab Nuzul*, n.d.
- Shabuni, Muhammad Ali As. *Rawaiul Bayan*, 2018.
- Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu Dan Budaya*,. Edited by 2008. Yogyakarta: Arruz Media, 2008, n.d.
- Subchi, Imam. "Antropologi Al-Quran: Integrasi Keilmuan Kisah-Kisah Al-Quran Dan Pokok-Pokok Antropologi Koentjaraningrat." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* 5, no. 1 (2016): 1689–99. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipat.iapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>.
- Thabari, At. *Tafsir At-Thabari*. Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Islamiyah, n.d.
- Widya Ananda, Syifa Aulia, Widad Alfiah Zayyan, and Imamul Arifin. "Pandangan Islam Tentang Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga Dalam Bingkai Keluarga Dan Masyarakat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 347–56. <https://doi.org/10.23917/profetika.v22i2.16700>.

